

**STRATEGI BP-4 DALAM MENGATASI PERMASALAHAN
RUMAH TANGGA DI KUA KECAMATAN TANJUNG**

Siti Munawarah¹, Rif'an Syafruddin², Naila Khalidah³

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan
sitimunawarah966@gmail.com, rifansyafruddin@gmail.com, nailakhalidah273@.com

Abstrak

Penelitian ini mengedepankan tentang Strategi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam mengatasi permasalahan rumah tangga di KUA Kecamatan Tanjung dalam membantu melakukan bimbingan, pembinaan dan pencarian solusi terhadap permasalahan, perselisihan atau sengketa yang terjadi antara suami istri di wilayah Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi BP-4 dalam mengatasi permasalahan rumah tangga serta untuk mengetahui apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh BP-4 KUA. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Metode analisisnya adalah metode diskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dan analisis data menggunakan verifikasi data, display data, reduksi data, analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam mengatasi permasalahan rumah tangga di KUA Kecamatan Tanjung petugas sudah mempunyai strategi dalam menyelesaikan sengketa, yaitu dengan memberikan penjelasan tentang keberadaan BP-4 kemudian memberikan penjelasan tentang sosialisasi program dan menjelaskan cara keluarga mengatasi masalah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan BP-4 Kecamatan Tanjung dalam mengatasi permasalahan rumah tangga yaitu dengan memberikan konsultasi tentang bermacam masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya, tahapan konsultasi serta lamanya konsultasi dapat diselesaikan, tergantung berat atau ringannya permasalahan yang mereka hadapi dan tergantung aktif-pasifnya mereka dalam menghendaki penyelesaian.

Abstract

This study puts forward the Strategy of the Marriage Development and Preservation Advisory Agency (BP-4) in overcoming household problems in the KUA of Tanjung District in helping to provide guidance, coaching and finding solutions to problems, disputes or disputes that occur between husband and wife in the Tanjung District area. Tabalong. This study aims to find out how BP-4's strategy is in overcoming household problems and to find out what steps are taken by BP-4 KUA. The research method in preparing this thesis uses a type of field research (Field Research). The method of analysis is a qualitative descriptive method. Data collection techniques and data analysis using data verification, data display, data reduction, data analysis. The results of this study indicate that the Advisory Board for the Development and Preservation of Marriage (BP-4) in overcoming household problems in the KUA Tanjung District officers already have a

strategy for resolving disputes, namely by providing an explanation of the existence of BP-4 then providing an explanation of the program's socialization and explaining family way of solving problems. The steps taken by BP-4 Tanjung District in overcoming household problems are by providing consultations on various problems encountered and how to overcome them, the stages of consultation and the length of time the consultation can be completed, depending on the severity or severity of the problems they face and depending on their active-passive they want a solution.

Kata Kunci: Strategi, BP-4, Mengatasi permasalahan rumah tangga

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan terpenting dari pernikahan ialah menciptakan keluarga yang saqinah, mawaddah dan warrahmah sehingga melahirkan generasi-generasi dan keturunan yang mampu membawa kepada kebaikan untuk agama, masyarakat dan Negara. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan atau hewan mempertahankan jenisnya dengan berkembang biak atau berkembang. Seorang istri laksana ladang yang disiapkan untuk ditanami benih. Sedangkan suaminya laksana petani yang menanamkan benih dengan cara yang dipilihnya. Al-Qur'an mengibaratkan wanita sebagai ladang untuk menggambarkan peran pentingnya dalam bangunan keluarga.¹

Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilakukan dengan selaras, serasi, dan seimbang. Hubungan tersebut diwujudkan melalui jalinan pola sikap serta perilaku antara suami-istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi, seta saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi. Dalam hubungan antara suami istri yang serba saling tersebut terdapat makna bahwa suami istri dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar. Dari sanalah keluarga sakinah akan terbina.²

Butsainah As-Sayyid Al- Iraqi menyatakan bahwa "kebahagiaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Mereka mau tidak mau harus berkorban, mengalah, tenggang rasa, dan senantiasa berusaha membahagiakan pasangannya. Jadi kebahagiaan rumah tangga tidak mudah didapat, namun juga tidak mustahil dicapai."³

¹ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yasir, 2011). h. 29.

² Zaitunnah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2004). h. 41-42

³ Butsainah As-Sayyid Al- Iraqi, *Jalan Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2014), h.15.

Allah Subhanahu wata'ala menciptakan laki-laki dan wanita dengan peran yang saling melengkapi. Yang satu melengkapi yang lain dan yang satu tidak bisa merasakan ketenangan tanpa yang lain.

Karena adanya hubungan yang saling melengkapi inilah maka rumah tangga bisa dibangun, keluarga bisa dibina dan masyarakat yang bahagia bisa diciptakan.

Sebagaimana telah diabadikan oleh firman Allah Subhanahuwata'ala dalam Al-Qur'an pada surah Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahuwata'ala telah menetapkan jodoh dan pasangan tiap-tiap manusia dari jenis yang sama yaitu manusia juga, laki-laki dan perempuan. Allah selalu menciptakan rasa kasih dan rasa sayang antara keduanya, sehingga mereka dapat hidup tenteram dan saling mencintai dalam rumah tangga yang tenang dan damai. Pada waktu mudanya mereka senantiasa diliputi rasa cinta dan senang antara keduanya dan ketika sudah tua nanti mereka diliputi rasa sayang dan senantiasa menaruh rasa kasihan. Demikian hubungan suami dalam rumah tangga yang sakinah atau tenteram dan damai, selalu diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan sepanjang hidup mereka.⁴

Keluarga dalam kesatuan ikatan suci yang memiliki tujuan luhur. Islam senantiasa berupaya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangunan yang kuat dan kokoh, yang dapat mencapai tujuan-tujuannya dan mampu menghadapi segala macam kesulitan dan tantangan.

Tujuan membangun keluarga itu melahirkan keturunan yang baik, mendapatkan ketenangan batin antara suami dan istri dan menciptakan hubungan yang bahagia di antara anggota keluarga dalam naungan syariat Allah Subhanahuwata'ala yang abadi.⁵

Nikah menurut pendapat ulama Muhammad Abu Zahrah adalah:

Didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 478.

⁵ Sobri Meri Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, *op. cit.*, h. 47.

dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.⁶

Esensi (inti) yang terkandung dalam syari'at perkawinan adalah mentaati perintah Allah Subhanahuwata'ala dan menjalankan sunnah RasulNya, yaitu menciptakan atau membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat memenuhi kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi:

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dengan ikatan lahir batin, dimaksudkan perkawinan ini tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, melainkan harus kedua-duanya. Suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak terlihat. Walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa ikatan batin, ikatan akan menjadi rapuh.

Pengertian tersebut dipertegas lagi oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai berikut:

Pasal 2 : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliza, untuk mentaati perintah Allah Subhanahuwata'ala dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.⁷

Keberhasilan dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera dan berbahagia merupakan dambaan setiap suami istri. Karena dengan kebahagiaan itulah ikatan tali perkawinan akan dapat dipertahankan. Tanpa adanya suatu kebahagiaan dalam rumah tangga sulit rasanya membayangkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan pergaulan suami istri. Suami istri yang tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam

⁶ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), Cet. Ke-3, h. 39.

⁷ *Ibid.*, h. 42

mengarungi bahtera rumah tangga, maka akan muncul kalimat kecil berupa konflik seperti, perselisihan pendapat, pertengkaran, miss komunikasi antara suami istri masih kurang, suami mudah tersinggung, suami minggat dari rumah, uang jujur dikembalikan dan lain-lain.

Banyak kendala di dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kendala tersebut dapat datang dari faktor internal seperti kesiapan diri suami istri yang kurang atau karena masalah kebiasaan diri (sifat) yang tidak baik. Adapun faktor yang datang dari luar (eksternal) bisa berupa terlalu dominannya campur tangan orangtua/mertua, adanya orang ketiga, ataupun pengaruh lingkungan sekitar.

Kedua faktor tersebut apabila tidak dapat dikelola dengan baik dapat mengakibatkan perselisihan, permasalahan suami istri yang dapat mengarah kepada jatuhnya talaq atau perceraian.

Oleh karena itu, setiap perselisihan ataupun permasalahan baik kecil apalagi besar perlu sekali dicarikan penyelesaiannya secara mandiri kedua belah pihak (suami istri) ataupun meminta bantuan pihak lain semacam badan penasehat masalah-masalah perkawinan.

Jika tidak ada kedamaian, cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri, niscaya kehidupan rumah tangga akan mengalami masalah yang serius. Dan masalah itu harus diperbaiki supaya kehidupan itu kembali ke jalan Allah Subhanahuwata'ala, sehingga mereka berdua akan mendapatkan imbalan langsung dari Allah Subhanahuwata'ala dalam bentuk kemesraan, kecintaan, saling pengertian dan kerjasama untuk memikul tanggung jawab rumah tangga.⁸

Drs. Imam Munawwir mengemukakan bahwa untuk menghindari terjadinya goncangan di dalam kehidupan maka setiap permasalahan perlu diarahkan pada suatu kondisi yang konstruktif.

Kehidupan yang harmonis adalah kehidupan yang seimbang dimana satu sama lain mampu menjalin kerjasama secara teratur sehingga tidak menjadi kegoncangan. Mustahil ketenteraman dan keamanan akan dicapai, bila suasana tidak dapat seimbang. Hal tersebut baik menyangkut hubungan vertikal kepada Tuhan maupun horizontal (sesama manusia).

Suasana yang berada pada lingkungan manusia memang tidak semuanya teratur, tetapi serba heterogen. Hal itu bukan berarti manusia harus hanyut dalam suasana, sehingga

⁸ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga*, *op. cit.*, h. 47.

terjadi bencana, akan tetapi malah harus mampu menghadapinya, diarahkan menuju suatu kondisi yang dinamis dan konstruktif.⁹

Di dalam hal terjadinya perselisihan dan permasalahan antara suami istri Surah An-Nisa ayat 35 Allah Subhanahuwata'ala berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا
٣٥

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan dua orang hakam itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga isteri dan boleh dari orang lain. Tugas Hakam itu ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikan keduanya. Tugas serupa itu cepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami istri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan itu dan lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya. Hal itu untuk menghindari terjadinya perceraian.¹⁰

Ayat tersebut memerintahkan apabila terjadi perselisihan atau permasalahan di dalam rumah tangga maka perdamaian yang adil yang diperintahkan Allah Subhanahu wata'ala dan RasulNya, dan disetujui oleh kedua belah pihak yang berseteru. Al-Qur'an menganjurkan agar pasangan suami istri berdamai ketika terjadi konflik di antara mereka. Karena perdamaian itu bisa menyatukan kekuatan, menyambung tali persaudaraan, memperkuat jalinan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, dan kokoh hubungan mereka. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencari jalan keluar sehingga kembali tercipta kedamaian dan ketenangan hidup serta perkawinan dapat dilestarikan.

Strategi dalam BP-4 dalam menyelesaikan konflik perkawinan perlu menjadi tradisi agar konflik berubah menjadi keadaan yang kondusif. Setiap pasangan perlu mencegah terjadinya masalah. Di antaranya dengan senantiasa menjunjung tinggi prinsip kesetaraan pasangan dalam perkawinan dan memperlakukan pasangan sebaik-baiknya. Begitu pula dalam menyelesaikan masalah, komunikasi, keterbukaan, dan sikap positif perlu kedepankan. Menjadikan sebagai tempat belajar untuk situasi yang lebih baik harus terus menerus untuk menyikapi dinamika di dalam keluarga agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

⁹ Munawir, *Memahami Prinsip-Prinsip Dasar Al-Islam* (Pengantar kuliah di perguruan tinggi), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 53-54.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, *op. cit.*, h. 163-164.

Keberadaan “wakil” di dalam penyelesaian konflik keluarga sangat berperan apalagi kedua belah pihak (suami istri) masih menghendaki perkawinan mereka harmonis, meskipun dengan persyaratan-persyaratan tertentu sebagai bukti i’tikad baik pasangannya.

Menurut Drs. Slamet Abidin dan Drs. Aminuddin:

Hakam artinya juru damai, jadi hakamain adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.¹¹

Berdasar Al-Qur’an Surah An-Nisa (4): 35, sebagaimana tersebut di atas bahwa juru damai (hakam) yang menangani perselisihan suami istri ialah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh suami istri yang bersengketa tersebut.

Dan yang dapat diserupakan dengan hakam adalah Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) yaitu suatu korp. Yang berada di bawah Kantor Urusan Agama (KUA), yang berfungsi sebagai penasehat, pembina, pembimbing, pendamai berbagai permasalahan keluarga.

Mengingat strategi BP-4, semestinya lembaga ini dapat memainkan strategi besar di masyarakat, yang pada gilirannya dapat membentuk suasana yang harmonis penuh kebahagiaan di dalam setiap rumah tangga. Namun dalam perjalanannya, lembaga ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, dan nampaknya BP-4 pun kurang sosialisasi sehingga masyarakat tidak tahu strategi dan cara kerjanya. Akibatnya, setiap perselisihan atau permasalahan yang terjadi antara suami istri sulit dicarikan penyelesaiannya, karena masing-masing bersikeras pada pendapat atau sikap tanpa meminta pertimbangan dari pihak lain. Ruju’ yang diharapkan berubah menjadi talaq perpisahan.

Berdasarkan observasi sementara penulis bahwa Strategi BP-4 KUA Kecamatan Tanjung di dalam menyelesaikan permasalahan suami istri masih rendah/kurang, hal tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kompetensi personal petugas, metode penasehatan yang digunakan, fungsi yang dimiliki dan waktu.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana strategi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam menyelesaikan perselisihan atau permasalahan suami istri, maka penulis perlu sekali melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan ke

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Fakultas Syari’ah Komponen MDKD, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, h.189.

dalam bentuk sebuah penelitian dengan mengangkat judul : **Strategi BP-4 Dalam Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga Di Kua Kecamatan Tanjung**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Sumber data dalam penelitian ini adalah responden dari petugas BP-4 Kecamatan Tanjung mengatasi permasalahan dalam rumah tangga dan informan dari masyarakat yang bersengketa/berkonsultasi, buku-buku, dan juga jurnal-jurnal serta literatur lainnya yang relevan. Metode analisisnya adalah metode diskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dan analisis data menggunakan verifikasi data, display data, reduksi data, analisis data. Dengan Subjek sebanyak 3 pasangan suami istri yang pernah bersengketa/berkonsultasi ke pengurus BP-4 KUA Kecamatan Tanjung, sedangkan objeknya dalam penelitian ini adalah Strategi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam mengatasi permasalahan rumah tangga di KUA Kecamatan Tanjung dan hasil dari penasehatan ini di antaranya 3 pasangan suami istri mengalami cekcok dalam rumah tangga sehingga dapat terselesaikan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Problematika di Dalam Rumah Tangga

a. Karena Suami

Suami merupakan salah satu pondasi utama rumah tangga. Tagak atau hancurnya bangunan rumah tangga tergantung bagaimana suami berperan efektif dan semestinya dalam rumah tangga. Suami bisa menjadi sumber praha dan bencana bila tidak mampu memberikan perlindungan, penghargaan, dan kasih sayang terhadap istrinya.

Persengketaan bisa terjadi bila istri tidak menerima perlakuan otoriter, ringan tangan dan sewenang-wenang dari suaminya. Sebab lain, karena suami juga tidak sanggup memberi nafkah secara layak. Lebih dari itu, pertengkaran atau persengketaan dapat terjadi juga karena suami tidak mampu melayani libido seksual istri, baik yang dilakukan oleh impotensi ataupun karena faktor-faktor lainnya.

b. Karena Istri

Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya, artinya salah satu tugasnya adalah melayani suami. Sikap istri yang mengabaikan wewenang suami karena beberapa hal antara lain:

- 1) Kedudukan sosial istri lebih tinggi dari kedudukan suami.
- 2) Istri lebih kaya dari suami.
- 3) Istri lebih pandai dari suami.
- 4) Watak istri lebih keras daripada watak suami.
- 5) Istri berasal dari lingkungan budaya yang menempatkan perempuan lebih berkuasa daripada suami.
- 6) Istri tidak mengerti tuntunan agama.

c. Karena Anak

Seorang anak yang tumbuh dalam kesendirian dan berada di bawah tekanan psikologis yang didesakkan oleh lingkungannya, ia diabaikan oleh orang tuanya karena kesibukan kerja bahkan sejak bayi ia diasuh oleh baby sitter, selanjutnya pendidikan diserahkan kepada sekolah formal. Orang tua beranggapan dengan memenuhi segala kebutuhan material anaknya, seperti memenuhi pangan, sandang, tempat tinggal dan pendidikan berarti telah cukup memberikan bingkisan kebahagiaan, peranan orang tua dalam meletakkan pendidikan dasar terhadap anaknya sangatlah berpengaruh pada masa depan anaknya, kasih sayang dan perhatian orang tua akan menjadi landasan yang kokoh bagi rasa kemanusiaan seorang anak kelak jika ia telah dewasa. Namun ketika orang tua mengabaikan anaknya, disengaja maupun tidak, anak itu kelak menjadi manusia yang berkepribadian labil, individualis, mementingkan diri sendiri, dan tidak memiliki rasa perhatian terhadap kepentingan orang lain.¹²

d. Karena Orang Tua/Mertua

Orang tua atau mertua dalam kehidupan rumah tangga anaknya disatu sisi memberi dampak positif karena bisa memberi kontribusi berupa materi ataupun dukungan moral agar anak-anaknya dapat membina rumah tangga dengan bahagia.

239. ¹² Nasaruddin Umar, dan Sugiri Syarief, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010), h.

Namun orang tua atau mertua terkadang lupa melepaskan putra kesayangan untuk berdampingan dengan ananda, perasaan cemas tentu senantiasa menyelimuti hati orang tua bagaimanakah putra kesayanganku/selamatkah dia? Bahagiakah dia? Pertanyaan inilah yang tentu senantiasa bergalau dalam hati dan pikiran ayah bunda. Banyak konflik yang terjadi antara pasangan dengan mertuanya. Biasanya terjadi dengan ibu mertua. Istri dengan ibu mertua, istri dengan ibu suami, atau suami dengan ibu istri. Hal ini terjadi jika orang tua mencampuri urusan keluarganya.¹³

Dengan kondisi seperti itu, maka hargailah kemerdekaan rumah tangga mereka, jangan membuat si anak menjadi ragu apakah memilih suami/istrinya atau memilih orang tuanya. Sehingga timbul salah paham. Bila memilih suaminya dianggap mendurhakai orang tua dan bila memilih orang tua dianggap sebagai istri yang kufur terhadap suami atau sebagai suami yang tidak bertanggung jawab. Pertengkaran pun berkembang menjadi perang sengit dan sengketa dalam keluarga yang tak jarang berakhir dengan perceraian.

e. Karena Pengaruh Lingkungan

Kasus-kasus perceraian yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh perbedaan karakter dalam menyikapi hidup. Terkadang sang istri hidup sederhana dengan pakaian, makanan, minuman, kendaraan dan segala hal yang dibutuhkan oleh keluarga, sementara suami memiliki gaya hidup yang lebih, seperti senang pergi ke kafe hingga larut malam sampai berjudi atau mabuk-mabukkan.

2. Batas Wilayah Penasehatan BP-4 di Kecamatan Tanjung

Di Kantor KUA sekarang dulu asalnya adalah Kantor Kementerian Agama Kab. Tabalong, namun sebelumnya Kementerian Agama masih bernama Kantor Jawatan Pendidikan Agama Islam (Departemen Agama). Seiring reformasi Departemen Agama diganti menjadi Kementerian Agama yang nama Kementerian Agama memiliki sistem peraturan yang bersifat vertikal atau terpusat yang artinya secara garis bahwasanya KUA pun juga memiliki sistem peraturan terpusat karena KUA berada di bawah

¹³ Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Remaja*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 141.

naungan Kementerian Agama. Yang terletak pada areal Tanah Milik Pemerintah Daerah dengan ukuran:

- Luas Tanah : +/- 221 M2
- Luas Bangunan : +/- 80 M2
- Tahun Bangunan : 1972/1973
- Instansi : Kementerian Agama

Kantor Urusan Agama kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong yang terletak ditengah tengah pusat kota Tabalong tepatnya di Jalan Kamboja No 68 Tanjung Tabalong. Wilayah Kecamatan Tanjung mencakup yang terdiri dari Rukun Tetangga Sebelas Desa Empat kelurahan.

Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Tanjung kurang lebih sebanyak 84.265 jiwa dengan rincian laki laki 42.032 jiwa dan perempuan 42.233 jiwa. Sebagian penduduknya beragama Islam dengan rincian umat Islam sebanyak 68.375 jiwa.

Berikan layanan kepada masyarakat, Kantor Urusan Agama Kec. Tanjung di dukung oleh 14 orang personil, terdiri dari 1 orang Kepala/Penghulu, 3 orang Staf dan 2 orang Penyuluh Agama Islam, serta 8 orang PAH Non PNS.

Dengan cakupan wilayah yang luas, maka tentu saja menuntut Strategi BP-4 yang semakin besar pula.

3. Strategi BP-4 Dalam Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga di KUA Kecamatan Tanjung

Adapun yang menjadi strategi BP-4 dalam mengatasi permasalahan rumah tangga di KUA Kecamatan Tanjung yang telah dikemukakan:

a. Keberadaan BP-4

Keberadaan BP-4 sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena kehadirannya mengemban tujuan yang mulia, yaitu membantu Kementerian Agama mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.¹⁴ Secara teoritis fungsi BP-4 adalah menitik beratkan strateginya pada usaha memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya kearah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan keluarga.

¹⁴ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*; sambutan Menteri Agama RI. Cet, I; Jakart: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017, h. 17

Secara praktis BP4 berfungsi sebagai lembaga yang bersifat oprasional dan sekaligus sebagai penunjang sebageian tugas dari Kementrian Agama yang berperan serta berfungsi dalam memberikan upaya-upaya penasehatan perkawinan, perselisishan, perceraian yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang di harapkan.¹⁵

Sedangkan nasehat perceraian berarti memberikan nasehat kepada suami istri yang bermaksud untuk bercerai, penasehat bukanlah sembarangan orang yang kebetulan berkesempatan memberi nasehat agar maksud perceraianya, sampai mereka (suami istri yang bersengketa) menyadari dan menginsyafi bahwa hidup rukun adalah lebih baik dari pada perceraian.¹⁶

Sebagian besar masyarakat kebanyakan sudah mengetahuinya keberadaan BP-4 dan seberapa besar strategi BP-4 dalam penyelesaian permasalahan sengketa suami istri.

b. Sosialisasi program

Dalam operasinya, BP-4 tidak hanya menunggu orang datang untuk melaporkan persengketaannya, tetapi diharapkan dapat pula terjun langsung kemasyarakat memberikan pencerahan tentang bagaimana mengelola konflik. Sosialisasi program Petugas BP-4 sanggup memberikan informasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang tentang pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974.¹⁷

Sehingga sebagian masyarakat sudah memahami akan tujuan dari sosialisasi yang dilakukan petugas BP-4, dan penyuluh tentang penasehatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas penasehatan BP-4.

c. Cara keluarga mengatasi masalah

Melalui tahapan perundingan diantara 2 keluarga yang sama-sama menghendaki adanya kebaikan, besar kemungkinan islah akan tercapai dan kebahagiaan mengarungi bahtera rumah tangga akan dirasakan setelahnya.

¹⁵ Arso Sasroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). h.44

¹⁶ M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga* (Siraja: Prenada Media Group, 2005), hal. 11.

¹⁷ BP-4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, BP-4* (Jakarta: BP-4 Pusat, 1990), h.

Adapun hakam yang diutus itu harus orang yang adil, baik pemikirannya, dan mengerti fikih. Jika hakam dengan kualifikasi tersebut tidak ditemukan dari keluarga suami istri itu, mereka berdua harus mencari dua orang yang adil dan alim. Namun dua orang yang adil dan alim ini akan mengalami kesulitan apabila perkara suami istri itu begitu rumit, dan tidak diketahui siapa yang menyebabkan timbulnya persengketaan, jika pihak yang menimbulkan persengketaan telah diketahui, dialah yang bertanggung jawab, dan ditegaskan kepadanya jangan mengulanginya.¹⁸

Namun apabila permasalahannya ditingkat hakam ini tidak ditemukan jalan keluar, suami isteri cenderung langsung menggugat cerai ke Pengadilan Agama. Padahal masih ada satu tahapan penting lagi yang dapat mereka manfaatkan, yaitu meminta bantuan ke Badan Penasehatan Pembinaan Perkawinan.

BP-4 pada dasarnya adalah Hakam juga, yaitu dari pihak yang bukan keluarga dari pihak suami ataupun keluarga istri, BP-4 mempunyai strategi dalam hal meningkatkan mutu keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

4. Langkah-langkah yang dilakukan BP-4 KUA Kecamatan Tanjung dalam Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga

Secara umum dapat dikemukakan bahwa seorang penasehat dari BP-4 bukanlah hakim yang dapat memutuskan begini atau begitu, melainkan seorang yang netral yang mampu memberikan pandangan-pandangan yang obyektif dengan disertai alternatif-alternatif pemecahan terhadap permasalahan.

Konsultasi adalah suatu proses psikologis yang merupakan interaksi antara penasehat dengan klien (orang yang bersengketa). Dalam proses interaksi ini hal-hal yang menyangkut pemahaman dan bentuk konseling yang biasanya diperhatikan oleh penasehat BP-4 adalah:

a. Sifat Konsultasi

Aktif : klien datang ke BP-4 dengan motivasi yang kuat, atas kemauan sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

¹⁸ Ali Yusuf as-subky, *Nizhaamul Usrah fil-Islam*, diterjemahkan oleh Fathurrahman, dengan judul *Membangun Surga Dalam Keluarga*, (Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2005), Cet. Ke-1, h. 313

Pasif : klien datang berkonsultasi atas saran dari orang atau pihak lain (misal: Pengadilan Agama).

b. Macam Masalah yang Dihadapi

Masalah yang dihadapi oleh klien bisa sederhana dan berdiri sendiri, namun bisa juga begitu kompleks dan satu sama lainnya saling berkaitan. Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh klien tersebut, antara lain adalah;

- Masalah yang menyangkut sosial ekonomi, seperti utang piutang, ketidakmampuan memberi nafkah.
- Masalah perselingkuhan.
- Masalah pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis.
- Masalah campur tangan mertua/orang tua.
- Masalah anak.
- Masalah faktor kebiasaan pasangan, seperti berperangai kasar, mabuk, judi dan berpengaruh narkoba.

c. Identitas Klien

Proses interaksi psikologis yang terjadi selama berlangsungnya suatu konsultasi akan melibatkan masalah-masalah emosional yang dapat mempengaruhi pandangan penasehatan ataupun klien.

Penasehat BP-4 dapat tetap berfikir rasional dan berperasaan obyektif dalam menghadapi klien. Seorang penasehat harus dapat menahan diri untuk tidak melibatkan diri secara emosional dalam permasalahan yang diajukan klien. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam dari seorang penasehat terhadap latar belakang dan identitas klien mutlak diperlukan.

d. Pengambilan Keputusan

Sikap seorang penasehat sangat menentukan bagi keberhasilan suatu konsultasi keluarga. Memberikan nasehat dan penerangan kepada yang berkepentingan serta khalayak, terutama tentang nikah dengan jalan nasehat pernikahan diberikan oleh petugas BP-4.¹⁹

¹⁹ Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 71.

Di dalam hal ini, kewajiban penasehat BP-4 adalah memahami permasalahan yang dihadapi secara obyektif dan profesional. Sedang keputusan diambil oleh klien sendiri setelah memahami persoalannya dan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari keputusan yang diambil tersebut.

e. Tahapan Konsultasi

Secara sederhana, penasehat BP-4 dalam menjalankan strategi penasehatannya, melewati tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahapan I : Menginventarisasikan permasalahan yang sedang dihadapi.
- 2) Tahapan II : Menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang permasalahan yang dihadapinya.
- 3) Tahapan III : Memberikan kepada masing-masing pihak berbagai alternatif jalan keluar yang mungkin dapat diterima oleh kedua pasangan suami istri yang sedang bersengketa.
- 4) Tahapan IV : Menyerahkan keputusan ke tangan klien (suami istri) untuk memilih alternatif terbaik.

Lamanya konsultasi dapat diselesaikan secara cepat atau lambat, tergantung berat atau ringannya permasalahan yang mereka hadapi, atau tergantung pada aktif-pasifnya mereka dalam mengendaki penyelesaiannya. Dengan demikian, maka pada setiap tahapan bisa lebih dari satu kali konsultasi.

KESIMPULAN

Strategi BP-4 dalam mengatasi permasalahan rumah tangga di KUA Kecamatan Tanjung yaitu memberikan penjelasan tentang keberadaan BP-4 kemudian memberikan penjelasan tentang Sosialisasi program dan menjelaskan cara keluarga mengatasi masalah.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan BP-4 KUA Kecamatan Tanjung dalam mengatasi permasalahan rumah tangga yaitu sifat Konsultasi, Macam Masalah yang Dihadapi, Identitas Klien, Pengambilan Keputusan, Tahapan Konsultasi serta

lamanya konsultasi dapat diselesaikan secara cepat atau lambat, tergantung berat atau ringannya permasalahan yang mereka hadapi, atau tergantung pada aktif-pasifnya mereka dalam mengendaki penyelesaiannya. Dengan demikian, maka pada setiap tahapan bisa lebih dari satu kali konsultasi.

A. Saran

Hendaknya pemerintah pusat dan daerah Kecamatan Tanjung untuk lebih produktif dalam menanggulangi penyebab-penyebab terjadinya perceraian, seperti perselisihan pendapat pada pasangan suami istri, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain.

BP-4 Kecamatan Tanjung hendaknya lebih sering memonitoring kegiatan BP-4 Kecamatan Tanjung dalam menangani setiap kasus-kasus sengketa suami istri. Giat mengadakan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat, tidak saja di wilayah perkotaan tetapi juga harus ke daerah terpencil (desa) juga mengadakan kerjasama dengan Pengadilan Agama (PA) di dalam menangani setiap klien yang bermasalah, serta kerjasama dengan TV Tabalong sebagai televisi lokal dalam hal penayangan program-program yang bertemakan pembinaan keluarga sakinah melalui dialog interaktif dan ceramah-ceramah agama secara rutin.

Secara internal agar BP-4 dapat memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan klien dengan cara harus lebih giat lagi terjun di masyarakat agar lebih memfungsikan mesjid dan majelis taklim sebagai tempat pembinaan ummat dan keluarga. Khususnya kepada pasangan suami istri hendaknya lebih mendalami masalah keagamaan, sehingga mampu mengelola egonya masing-masing dalam rumah tangga secara bijaksana dan terarah sesuai dengan tuntunan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999 Fiqih Munakahat Fakultas Syari'ah Komponen MDKD. Bandung, Pustaka Setia, Cet. Ke-1.
- Al-Faqi, Sobri Mersi, 2011 Solusi Problematika Rumah Tangga Modern. Surabaya, Pustaka Yasir.
- Arso Sasroatmojo dan A. Wasit Aulawi, 1975 Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang.
- As-Subky, Ali Yusuf, 2005 Nizhaamul Usrah fil-Islam, diterjemahkan oleh Fathurrahman, dengan judul Membangun Surga dalam Keluarga, Jakarta, Senayan Abadi Publishing, Cet. Ke-1.

- BP-4 Pusat, 1990 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, BP-4 Jakarta, BP-4 Pusat
- Butsainah As-Sayyid Al- Iraqi, 2014 Jalan Kebahagiaan Rumah Tangga, Surabaya, PT. ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera.
- Departemen Agama RI, 2005 Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Remaja, Jakarta, Departemen Agama RI.
- Kementerian Agama RI, 2012 Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan). Jakarta, PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- M. Ali Hasan. 2005 Pedoman Hidup Berumah Tangga Siraja, Prenada Media Group,
- Munawir, 1987 Memahami Prinsip-Prinsip Dasar Al-Islam (Pengantar kuliah di perguruan tinggi). Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Musnamar, Tohari, 1992 Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami, Yogyakarta, UII Press.
- Nasaruddin Umar, dan Sugiri Syarief, 2010 Fiqih Keluarga, Jakarta, Mitra Abadi Press.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2006 Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI. Jakarta, Kencana Predana Media Group, Cet. Ke-3.
- Subhan, Zaitunnah, 2004 Membina Keluarga Sakinah, Yogyakarta, Pustaka Pesantren
- Tim Penyusun, 2017 Fondasi Keluarga Sakinah; sambutan Menteri Agama RI. Cet, I; Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah.